

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Keluarga Isteri Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang

Muhammad Buchori Zein Purba^{1)*}, Jumni Nelly²⁾, Sofia Hardani³⁾
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3)}, Pekanbaru, Indonesia, zeinattar07@gmail.com,
jumni.nelli@uin-suska.ac.id, sofia.hardani@uin-suska.ac.id

Abstrak

Hadhanah merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak atas orang tuanya. Kewajiban orang tua mengasuh anak, telah diatur secara rinci oleh syariat sebagai teori yang paripurna. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hak asuh alias hadhanah ini melahirkan beberapa problematika sosial, khususnya pada kasus cerai mati antara seorang suami dan isteri. Kematian salah satu suami atau isteri, telah menimbulkan ragam opini dan perspektif, pada satu bagian menyatakan bahwa hadhanah itu dimiliki oleh keluarga pihak isteri sementara dalam perspektif yang berbeda menyatakan bahwa ayah memiliki hak untuk menunaikan hadhanah anak tersebut. Hal ini kemudian mneimbulkan konflik sosial, khususnya pada masyaaat adat Desa Pulau Gadang, yang mengambil alih hak asuh anak atau hadhanah tersebut secara musyawarah yang diwakili oleh pemuka adat. Oleh karena itu, penulis merasa terpanggil untuk mengkaji praktik pemberian hak hadhanah masyarakat adat Desa Pulau Gadang ini dalam sebuah karya ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah tentang praktik hadhanah pada masyarakat adat Desa Pulau Gadang, alasan filosofis masyarakat adat Desa Pulau Gadang dalam pemberian hadhanah dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan praktik hadhanah tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang berlokasi di Desa Pulau Gadang. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Penulis kemudian menggunakan teknik deskriptif dengan model induksi untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga cara pemberian hak asuh, yaitu pemberian hak asuh secara penuh kepada pihak keluarga almh. Isteri, pemberian hak asuh pada pihak keluarga isteri, dengan biaya pengasuhan dibebankan kepada pihak suami dan yang ketiga dengan cara pengasuhan bersama. Adapun alasan pelaksanaan hadhanah di ats, bertujuan untuk meringankan beban dan bersumber dari agama, meski adat yang memutuskan. Adapun pelaksanaan hadhanah sebagaimana di atas, tetap sah dan dibenarkan oleh agama berdasarkan dalil dan aturan baku di Indonesia.

Kata kunci : *Hadhanah, anak, adat*

Abstract

Hadhanah is the right that a child has over his parents. The obligations of parents to care for children have been regulated in detail by the Shari'a as a complete theory. However, as time goes by, custody, aka hadhanah, gives rise to several social problems, especially in cases of divorce between a husband and wife. The death of one of the husbands or wives has given rise to various opinions and perspectives, in one part stating that the hadhanah is owned by the wife's family while in a different perspective it is stated that the father has the right to fulfill the child's hadhanah. This then gave rise to social conflict, especially among the traditional community of Pulau Gadang Village, who took over custody of the child or hadhanah through deliberation represented by traditional leaders. Therefore, the author feels called to examine the practice of granting hadhanah rights to the indigenous community of Pulau Gadang Village in a scientific work. The problem formulation for this research is about the practice of hadhanah in the indigenous community of Pulau Gadang Village, the philosophical reasons for the indigenous community of Pulau Gadang Village in giving hadhanah and a review of Islamic law regarding the implementation of the practice of hadhanah.

This research is field research located in Pulau Gadang Village. The author uses data obtained from informants using observation and in-depth interview techniques. The author then used descriptive techniques with an induction model to obtain conclusions in this research.

This research concludes that there are three ways of granting custody, namely granting full custody to the deceased's family. Wife, giving custody to the wife's family, with care costs borne by the husband and the third by means of joint care. The reason for implementing the hadhanah above is that it aims to lighten the burden and originates from religion, even though custom decides. As for the implementation of hadhanah as above, it remains legal and justified by religion based on the postulates and standard rules in Indonesia.

Keywords: *Hadhanah, children, customs*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu tawaran Islam sebagai solusi penyelesaian perkara rumah tangga. Legalitas perceraian dalam Islam, telah dijelaskan dalam berbagai sumber, diantara dalil yang paling populer adalah sebuah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضُ حَلَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه)¹

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Umar semoga Allah meridohi keduanya: telah berkata Rasulullah SAW: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis di atas, merupakan dalil yang melegalkan perceraian dalam pernikahan. Akan tetapi, meski diakui sebagai cara yang legal untuk mengakhiri pernikahan, perceraian merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Hal itu disebabkan oleh berbagai alasan, diantaranya adalah hilangnya pemeliharaan yang sempurna bagi anak dari kedua orang tua.²

Konsep pemeliharaan setelah perceraian dikenal sebagai *hadhanah* atau hak yang dimiliki oleh seorang anak yang belum baligh, untuk diawasi, dijaga, dipelihara, di didik³ dan ditanggung segala pengurusannya sampai ia dewasa.⁴ Dalam pemaknaan yang berbeda, Mardani menjelaskan hadhanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz, hilang akalnya (gila) atau belum dapat mengurus dan memenuhi kebutuhannya secara pribadi.⁵

Hadhanah merupakan bentuk keadilan Islam dalam menimbang nasib seorang anak dalam korban perceraian.⁶ Pemeliharaan hak-hak anak merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawarkan meski akad pernikahan telah putus dan hilang, tetapi tali kewajiban untuk

¹ Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram min Adillath al-Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobs, 2004), hlm. 321

² M Yusuf, MY., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, 2014, hlm.35

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/112/101>

³ Mohamad Faisal Aulia, Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.1, Juni 2022, hlm. 50

<https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266/162>.

⁴ Anton Afrizal Candra, UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA HADHANAH (Children Protection Effort Againt Hadhanah Cases), *Jurnal HAM*, Vol-13, No. 2, Agustus 2022, hlm. 190

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2442/pdf>.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Ed-Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 127

⁶ Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 35

memenuhi kebutuhan anak akan senantiasa abadi dan bersifat mutlak sampai kewajiban itu luntur karena alasan syar'i.⁷

Dalam perspektif keislaman, yang memiliki hak untuk mengasuh seorang anak adalah istri.⁸ Ketentuan itu termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكَحِي (رواه أحمد, أبو داود, و صحه حاكم)⁹

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A. bahwasanya seorang wanita telah berkata, Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, perutku dahulu menjadi tempatnya, ia minum dari asi-ku, ia nyaman dipangkuanku, lalu ayahnya menceraikan-ku dan ingin mengambil anak ini dariku, kemudian rasul menjawab "Engkau lebih berhak atas anakmu sampai engkau belum menikah".

Imam Shon'ani dalam kitab subulussalam menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil atau dasar untuk menjelaskan siapa yang lebih berhak untuk menerima hak dalam mengasuh anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua.¹⁰ Lebih dalam, Shan'ani menjelaskan bahwa ini merupakan ketetapan hukum pemeliharaan anak yang jelas dengan memberikan batasan hak itu akan hilang secara langsung ketika istri atau ibu dari anak yang mengasuh melakukan pernikahan kembali.¹¹

Penulis menganalisa bahwa hadis di atas merupakan alasan yang mendasari pemberian hak asuh kepada istri, lantaran pengorbanan dan perjuangan ibu dalam mengandung, melahirkan dan menyapih sang anak. Dalam pemahaman yang lebih meluas, penulis juga memandang, diantara alasan pemberian hak asuh anak kepada ibu disebabkan oleh pendidikan yang penuh kasih, yang tidak mungkin digantikan oleh seorang ayah.¹²

Praktik pemberian hak asuh anak pada ibu, telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang. Hal ini dikarenakan struktur sosial kemasyarakatan yang menganut azas adat yang bersandikan syara', syara' basandi kitabullah. Berdasarkan azas negeri ini, maka konsep pemeliharaan bagi anak karena perceraian hidup maupun mati, didapatkan oleh ibu kandung dari anak tersebut.¹³

Pemberian hak asuh anak pada ibu kandung adalah sesuatu yang lumrah dan terbilang dalam konsep agama islam. Akan tetapi, pemberian hak asuh pada pihak keluarga almarhumah istri pasca cerai mati, adalah potret hadhanah yang unik pada masyarakat Desa Pulau Gadang.

Potret pemberian hak hadhanah pada pihak keluarga almarhumah istri pasca cerai mati ini, bukan kasus yang asing, melainkan telah menjadi aturan dasar dalam setiap

⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 168

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil-II, (Beirut: Darul Fikr, 1983), hlm. 288

⁹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Op.Cit.*, hlm. 434

¹⁰ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam syarh Bulugh al-Maram*, Juz-III, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), hlm. 618

¹¹ *Ibid.*,

¹² Eka Aprilia Wulandari, Novia Tri Utami, Umi Nadhiroh, dkk, hadhanah anak pada ayahnya dalam putusan nomor 2386/PDT.G/2018/PA.Srg, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol- 02, No. 04, Agustus 2021, hlm. 459
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/94/55>.

¹³ Sofiyani, Dt Majo Sati, Wali Negeri Desa Pulau Gadang, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar pada tanggal 05 Januari 2023

perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang, karena menganut sistem nasab matrilineal, atau garis darah yang bersandar pada seorang ibu.¹⁴

Peristiwa di atas, merupakan gambaran umum pemeliharaan anak pasca cerai mati yang dialami oleh masyarakat Desa Pulau Gadang. Sepintas lalu, pemberian hak asuh anak ini adalah ketetapan yang tidak mengandung permasalahan, tetapi akibat setelah pemberian hak asuh anak pada keluarga istri ini kemudian menimbulkan permasalahan yang sangat nyata dan kompleks ditengah masyarakat.

Secara hukum, mantan istri adalah orang yang paling berhak dalam mengasuh anak jika perceraian harus terputus,¹⁵ akan tetapi dalam prinsip hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam, anak berhak untuk memilih diasuh dan tinggal dengan siapapun yang ia kehendaki, dengan syarat jika usianya telah mumayyiz.¹⁶

Dalam hukum Islam, konsep hadhanah atau pemeliharaan anak sangat menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Biasanya, konsep filosofis pemberian hak asuh pada ibu dalam strata hukum islam, merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas ibu yang derajatnya di atas ayah.¹⁷ Namun, apabila seorang ibu telah wafat, maka hak asuh anak berpindah kepada pihak yang paling berhak dan mampu untuk mengasuh anak tersebut. Dalam hal ini, ayah memiliki hak utama untuk mendapatkan hak asuh anaknya, mengingat peran ayah dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak. Ayah juga memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya dan tidak semestinya menitipkan anak tersebut kepada keluarga almarhumah istrinya tanpa alasan yang jelas dan sah menurut syariat.

Pemberian hak asuh kepada ayah juga sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian dan perbaikan) dalam Islam yang menekankan solusi terbaik demi kemaslahatan anak. Ishlah menuntut bahwa keputusan yang diambil haruslah yang paling baik untuk kesejahteraan anak, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Di tengah masyarakat Desa Pulau Gadang, konsep ini sangat relevan dan tepat untuk diterapkan. Ayah, sebagai wali dan pengasuh utama setelah wafatnya ibu, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengasuh dan mendidik anaknya.

Hal ini penulis simpulkan lewat berbagai fenomena dan beberapa teori pendukung seperti pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, teori pemeliharaan anak yang dikemukakan oleh

¹⁴ Lesmail Dt. Tan Jalelo, Dubalang Suku Pitopang, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar pada tanggal 06 Januari 2023

¹⁵ Hazar Kusmayanti dan M Abdurrazyid Fadhil, Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam, *al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 200
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPphOtt2lmjJsPciXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718233133/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpustaka.unpad.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f02%2f29.-Praktik-Beralihnya-Hadhanah-Kepada-Kakek-Atau-Nenek.pdf/RK=2/RS=TAMhZ.IF6Socaet2i9Batr3jdM-

¹⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Abdul Hakim G, *Prospek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Yayasan LBHI dan CV. Rajawali, 1986), hlm. 19

Ahmad Rofiq,¹⁸ Imam Qurthubi¹⁹ dan pasal 45 Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengacu pada kasus Emil dan almarhumah Mimid, serta kasus-kasus serupa lainnya, jika keluarga almarhumah menolak memberikan hak asuh kepada ayah tanpa alasan syar'i yang kuat, hal ini bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Keluarga almarhumah seharusnya mendukung ayah dalam menjalankan tanggungjawabnya, kecuali jika terdapat bukti yang jelas bahwa ayah tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak.

Untuk menyelesaikan konflik ini, mediasi yang melibatkan tokoh agama, pemuka adat, atau konselor keluarga yang paham hukum Islam bisa menjadi solusi yang efektif. Mediasi dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kemaslahatan anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penerapan konsep ini di Desa Pulau Gadang diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan terbaik dari orang tua yang masih hidup.

Dengan demikian, konsep yang diajukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hadhanah, dan penerapannya diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan anak-anak dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Tawaran penulis di atas, merupakan kajian terapan yang akan diujikan dan dibahas untuk menjadi solusi yang sangat relevan dengan keadaan saat ini. Kajian itu penulis tulis dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Keluarga Istri Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang.

Penulis bertujuan untuk mengetahui memberikan gambaran umum praktik pemeliharaan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang, untuk memberikan tawaran untuk mencari perundingan terbaik untuk mengasuh anak pasca putusnya perkawinan, untuk menggali keabsahan pelaksanaan praktik pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan suami dan istri dalam tinjauan hukum islam, untuk menambah khazanah keilmuan penulis secara khusus, dan keilmuan pembaca secara umum, bentuk penyelesaian tugas akhir penulis dalam upaya memperoleh gelar pendidikan Magister di bidang hukum keluarga Islam.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Desi Septiyani Dkk, dengan judul Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ELSIMIL memiliki potensi untuk menambah pengetahuan dan persiapan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, program ini juga disinyalir akan mampu menjadi jawaban untuk pertanyaan cara penurunan angka stunting.²⁰ Penelitian di atas merupakan salah satu bentuk penelitian yang berhubungan dengan ELSIMIL, tetapi hanya mengkaji ELSIMIL sebagai upaya pencegahan stunting tanpa adanya pembahasan ELSIMIL sebagai salah satu

¹⁸ Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memelihara anak lewat titah Allah dalam al-Baqoroh ayat 233. Pada dasarnya, khitob ayat itu menunjukkan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya dan kewajiban ayah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Sehingga, ketika menurut Ahmad Rofiq, saat putusnya perkawinan dan anak sudah emncapai usia *Mumayyiz*, ayah berhak mendapatkan hak asuh. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-III, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 237

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhommata min al-Sunnah wa ayi al-Qur'an*, Juz-IV, (Beirut: al-Resalah Publisher, 2006), hlm. 167

²⁰ Desi Septiyani, Dkk, Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro, *PORSIDING: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Keoada Masyarakat*, Vol. 5, No 1, 2023, h. 365

syarat pernikahan. oleh karena itu, penulis akna mengungkap sisi lain ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mermerupakan penggalian fakta dari lapangan (field research) yaitu kegiatan untuk mencari kebenaran dari perbuatan populasi secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penulis melakukan penelitian ini di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, yaitu sebuah desa dengan sosio kultur yang sangat kental dengan tradisi adat dan aturan ketat dalam pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan. Objek Penelitian Pemeliharaan Anak Oleh Keluarga Istri Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar. Sumber dari primer Data ini penulis dapatkan dari observasi penulis terhadap kejadian atau peristiwa pernikahan masyarakat asli Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Data Skunder yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti bacaan, tulisan aturan dan berbagai dokumentasi adat lainnya yang mengatur tentang pemeliharaan anak pasca cerai mati di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar. Penelitian ini melibatkan 9 responden yang dipilih secara purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian Penelitian ini melibatkan 6 narasumber yang dipilih melalui snowball sampling, di mana narasumber awal memberikan rekomendasi terhadap narasumber lain yang relevan. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang menggambarkan dengan jelas makna indikator yang ada, untuk dibandingkan dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemeliharaan Anak Pasca Putusnya Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang

Pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan pada masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, dapat dibedakan menjadi dua aspek, pertama putusnya perkawinan akibat perceraian hidup dan yang kedua adalah putusnya perkawinan akibat cerai mati salah satu pihak, sehingga untuk membatasi penelitian ini, penulis mengambil pelaksanaan pemeliharaan anak pasca cerai mati pada masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Landasan yang dikemukakan oleh Sofyan Dt. Majo Sati di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang ada di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar telah menyepakati bahwa apapun yang menjadi hak-hak pemeliharaan dan permintaan nasab suku telah diserahkan pada pihak istri atau perempuan, sebagaimana perjanjian adat selama ini yang berlaku di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Pelaksanaan yang bersifat matrilineal pasca cerai mati, telah menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar. Proses pelaksanaan pemeliharaan anak pasca meninggalnya istri dapat diamati dari gambaran berikut :

a. Kasus Pertama

Emil Salim merupakan pemuda asal muara mahat baru yang menikah dengan Mimid pada tahun 2004. Kehidupan mereka dikaruniai dua orang anak, tetapi satu diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2017 , Mimid meninggal

²¹ *Ibid.,*

dunia, kemudian anak dari Emil Salim dan Mimid diasuh oleh pihak keluarga Mimid di Pulau Gadang. Emil selaku ayah dari anaknya, pernah meminta anaknya yang perempuan untuk ikut pulang ke kampung halamannya di Muara Mahat Baru, tetapi pihak keluarga almarhumah istrinya menolak, dengan alasan kekhawatiran bahwa Emil akan mangkir dari kewajibannya sebagai seorang ayah.²² Emil menuturkan bahwa:

"setelah isteri saya meninggal, saya ingin kembali ke kampung halaman saya, seraya membawa anak gadis saya dan almarhumah Mimid. Akan tetapi, pihak keluarga isteri saya menolak, karena khawatir saya akan menelantarkan anak semata wayang saya tersebut"

Melihat situasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak keluarga Almarhumah Mimid tetap menahan atau mengasuh anak Emil dan Almarhumah Mimid, tetapi untuk kadar nafkah dan kewajiban anak mereka tetap menjadi tanggungan Emil selaku ayah. Tutur Emil kepada penulis bahwa beliau sedikit merasa berat, karena Emil ingin sekali hidup dengan anak semata wayangnya, terlebih Emil merasa keberatan dengan tuntutan belanja untuk Maya dari pihak mertuanya, karena profesinya sebagai kuli tidak seberapa.²³

b. Kasus Kedua

Iman merupakan seorang perantau dari desa tetangga Pulau Gadang yaitu Lubuk Agung. Iman harus rela meninggalkan anak-anaknya dengan pihak keluarga almarhumah istrinya, lantaran nasihat pihak keluarga istri tersebut, yang mengatakan untuk meringankan beban Iman. Adapun contoh model pemeliharaan anak Iman pasca cerai mati adalah sebagai berikut :

" sejak isteri saya meninggal, hingga saya menikah lagi, anak-anak saya diasuh oleh neneknya di Pulau Gadang. Mereka setiap sekali sebulan biasanya akan datang mengunjungi saya, dan saya akan memberikannya belanja bulanan. Biasanya saya memberi mereka satu juta perbulan untuk berdua, kadang untuk waktu pendaftaran sekolah atau keperluan tambahan saya akan menambahnya. Akan tetapi, saya sangat ingin anak ini berada dalam pemeliharaan saya, karena sudah hampir 8 Tahun mereka tinggal dengan nenek mereka"

Pemeliharaan yang dialami oleh anak Iman adalah dengan tinggal dan hidup bersama nenek dari garis ibu, tetapi tetap dengan meminta biaya kehidupan kepada ayah kandungnya. Status pemeliharaan Ridho dan Radhi, pernah dipertanyakan oleh Iman kepada pihak keluarga almarhumah istrinya, tetapi jawaban keluarga tersebut seakan mengambang sebagaimana penjelasan Iman :

c. Kasus Ketiga

Pemeliharaan itu telah terjalin sejak lama, tepatnya sejak Etit meninggal dunia pada tahun 2016, sejak itu pula pihak keluarga almarhumah Etit mengasuh anak-anak mereka. Adapun pelaksanaan pemeliharaan yang terjadi adalah dengan cara pihak keluarga almarhumah Etit menampung tempat tinggal dan makan anak-anak almarhumah, sementara untuk biaya keseharian

²² Emil Salim, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Isteri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru pada tanggal 21 Agustus 2023

²³ Emil Salim, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Isteri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru pada tanggal 21 Agustus 2023

seperti jajan dan kebutuhan sekolah dan kesehatannya tetap dipelihara dan dijamin oleh Aslim. Aslim menjelaskan bahwa :

"setelah meninggal, anak-anak kami langsung dibawa almarhumah kakeknya atau ayah almarhumah isteri saya. Ketika itu, mereka ingin anak-anak kami tetap dalam pengawasan, pendidikan dan pemeliharaan mereka, sementara saya harus hijrah ke Pongkai untuk mencari sumber penghasilan lain. Oleh sebab itu, mereka tidak memberikan anak-anak saya, sehingga merekalah yang menjaga anak-anak saya. Maka saya berikan tawaran solutif, untuk saya menikah dengan adek ipar saya atau adik kandung dari almarhumah isteri saya, pihak sebelah almarhumah isteri saya tidak menyetujuinya, sehingga sya harus meninggalkan anak-anak saya di sana. Padahal, waktu itu ini (seraya menunjuk anaknya yang nomor dua yaitu Rian yang saat ini tinggal bersama Aslim sejak 2022) sangat ingin ikut saya dan meronta-ronta untuk ikut, tetapi tetap tidak mereka izinkan"²⁴

Kasus di atas, serupa dengan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh responded sebelumnya, yaitu dengan cara menitipkan anak kepada pihak keluarga almarhumah istri, tetapi biaya kehidupan seperti sekolah, kesehatan dan kebutuhan lainnya tetap menjadi tanggungjawab dari pada seorang ayah tersebut.

d. Kasus Keempat

Selanjutnya adalah Agusri Heriadi atau Eri, yang telah bercerai mati dengan almarhumah istrinya Kartini. Almarhumah Kartini meninggal pada tahun 2020 kemarin karena kecelakaan yang dialaminya. Oleh karena itu, Agusri Heriadi alias Eri, harus gulung tikar kembali ke kampung asalnya Muara Mahat Baru, karena selama ini tinggal dengan mertuanya di Pulau Gadang.

Kehidupan Eri dan almarhumah berjalan sangat harmonis, hasilnya adalah dua orang anak perempuan yang saat ini tinggal dengan nenek mereka di Pulau Gadang. Ketika Eri hendak pulang ke kampungnya, pihak almarhumah Kartini menghalangi Eri untuk membawa anak-anaknya, karena pihak keluarga almarhumah Kartini khawatir bahwa Eri tidak akan sanggup mengurus anak-anaknya yang pada waktu itu sudah menginjak usia remaja dan menanggung untuk dipindahkan, karena telah menginjak bangku masing-masing kelas tiga MTs dan kelas tiga SMA di Pulau Gadang.

e. Kasus Kelima

pemeliharaan anak oleh pihak keluarga istri selanjutnya dialami oleh Abdul Ghafur alias Kapur. Kapur adalah pemuda yang berasal dari Desa Bandur Picak yang menikah dengan perempuan Pulau Gadang. pernikahannya berlangsung pada tahun 2018 dan mendapatkan buah hati pada tahun 2020. Kehadiran buah hatinya telah merenggut nyawa istrinya. Setelah anaknya selamat, kemudian Kapur ingin meninggalkan rumah mertuanya setelah satu bulan kematian istrinya. Saat hendak meminta izin membawa anaknya pergi dari rumah, pihak keluarga almarhumah istrinya melarang dan mengatakan bahwa anaknya harus ditinggalkan di rumah almarhumah istrinya. Kapur menjelaskan bahwa

"setelah menikah saya dan isteri tinggal di rumah mertua, karena beliau adalah anak bungsu dan abang-abangnya telah berkeluarga, sehingga karena dia anak bungsu perempuan, kami tidak diperkenankan meninggalkan kediaman mertua. Setelah satu tahun menikah, kami kemudian dikaruniai anak,

²⁴ Aslim, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Isteri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Pulau Gadang pada tanggal 22 Agustus 2023

tetapi kehadiran anak kami juga ditukar dengan nyawa isteri saya. Karena saya tinggal di rumah mertua saya, maka saya hendak pamit dari rumah seraya membawa anak saya yang masih kecil saat itu. Akan tetapi pihak keluarga almarhumah menolak permintaan saya membawa anak saya tersebut, dengan alasan karena anak kami masih butuh asi, dan kebetulan isteri dari abang ipar kami juga baru siap melahirkan, maka pihak isteri saya mengatakan anak kami di tinggalkan dahulu. Untuk biaya yang diperlukan dalam mengasuh anak, itu dibebankan kepada saya, sehingga kata mertua saya, ada kerja sama untuk membesarkan anak".²⁵

Dari penjelasan Kapur di atas, maka konsep pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pihak Kapur dan pihak almarhumah istrinya adalah dengan menitipkan anak yang masih balita pada pihak keluarga dan pembiayaan kehidupan anak tetap menjadi tanggungan Kapur sebagai ayah kandung dari anak yang diasuh oleh pihak almarhumah keluarga istrinya.

f. Kasus Keenam

Sartono adalah pemuda asal Muara Mahat Baru yang menikah dengan Novia yang berasal dari pulau Gadang. pernikahannya terjadi pada tahun 2007 dan telah memiliki dua orang anak. Kemudian pernikahan mereka berakhir pada tahun 2021 lalu, disebabkan oleh Novia meninggal dunia karena persalinannya yang tidak berhasil, sekaligus membawa anak yang dikandungnya wafat. Setelah wafatnya Novia, Sartono ingin pulang kampung menuju rumah orang tuanya, tetapi keinginannya tersebut tidak terwujud, karena anaknya tersandera oleh pihak keluarga istrinya. Sartono menjelaskan :

"setelah tiga bulan kepergiaan isteri, saya ingin kembali pulang ke rumah orang tua saya. Akan tetapi, ketika saya hendak pulang seraya membawa anak saya, kepergian saya dihalang, penghalangan itu karena pihak almarhumah isteri saya ingin mengasuh anak-anak saya yang dua ini, tetapi saya tidak ingin. Akirnya jalan tengah anak kami dibagi, yang kecil ikut keluarga almarhumah, yang ini (Arif) saya bawa untuk saya sekolahkan, adapun anak saya yang masih kecil (Rindu) masih dnegan keluarga almarhumah sampai saat ini".²⁶

Berdasarkan model pelaksanaan pemeliharaan di atas, maka Sartono membagi anaknya untuk mencari jalan damai dan menjaga hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga almarhumah istrinya. Model pelaksanaannya sama dnegan nara sumber yang lain, Sartono tetap memberikan hak keluarga almarhumah istrinya kesempatan mengasuh, tetapi untuk biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan Sartono selau ayah kandung dari anak yang diasuh pihak keluarga almarhumah istrinya.

g. Kasus Ketujuh

Ando menjelaskan bahwasanya anak mereka diminta secara langsung oleh pihak keluarga almarhumah untuk mengasuh anak yang memisahkan Ando dengan Intan. Pembiayaan Pengasuhan anak yang dialami oleh Ando dan pihak keluarga almarhumah istri ia jelaskan sebagai berikut :

" ketika diabil alih oleh pihak keluarga almarhumah isteri saya, ayah mertua saya mengatakan bahwa anak itu akan diasuh layaknya anak mereka sebagai penghibur hati mereka kehilangan anak. Selanjutnya untuk menyusui cucu kami kata mertua saya, dia menjelaskan bahwa akan disusui oleh adik

²⁵ Abdul Ghafur, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Isteri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Bandur Picak pada tanggal 21 Agustus 2023

²⁶ Sartono, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Isteri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru pada tanggal 21 Agustus 2023

*kandung ayah mertua saya yang sedang menyusui, adapun untuk materi dan duit pemeliharaan anak akan ditanggung oleh pihak almarhumah isteri saya”.*²⁷

Konsep pemeliharaan yang dialami oleh Ando terhadap anaknya adalah pemeliharaan penuh oleh pihak keluarga istrinya, dari segi pemeliharaan materi dan immateri yang akan diterima oleh anak kandungnya. Akan tetapi, Ando mengungkapkan bahwa menginginkan anak kandungnya untuk diasuh secara langsung oleh dirinya sendiri dengan berbagai kekurangan dan kesanggupannya.

h. Kasus Kesembilan

Mustaman alias Iman mengatakan bahwa anaknya diasuh oleh pihak keluarga almarhumah istrinya karena alasan kebutuhan anak terhadap asi, yang kebetulan kakak iparnya sedang menyusui. Oleh karena itu, Iman harus berbesar hati meninggalkan anaknya. Akan tetapi, pemeliharaan itu tidak berbiaya gratis, Iman harus mengirimkan biaya perawatan dan pemeliharaan anaknya tetap dimintai oleh pihak keluarga istri. Iman menuturkan bahwa :

” kewajiban saya sebagai ayah yang dipisahkan dari anak tidak hanya terlepas tangan begitu saja. Untuk di awal bulan, kadang di pertengahan atau di akhir bulan, saya harus mengirimkan uang belanja untuk anak saya yang sedang menyusui. Kata keluarga almarhumah isteri saya sebagai upah dan bantuan untuk biaya menyusui, serta sebagai bentuk tanggungjawab kata mereka. Akan tetapi, angkanya sangat besar pak, kadang sampai 1 juta untuk anak saya saja, belum untuk pempek dan obat-obatannya kadang kalau dia sakit. Seakan-akan saya terperas oleh pihak keluarga almarhumah isteri saya pak”.

Konsep pemeliharaan yang dialami oleh Iman dengan pihak keluarga almarhumah istrinya adalah pemberian tanggungan kewajiban materi pada Iman, dan kewajiban untuk mengasuh dibebankan kepada pihak keluarga almarhumah istrinya, sedangkan beban tanggungan materi dan pembiayaan tetap dibebankan kepada Iman selaku ayah kandung dari anak yang diasuh oleh pihak keluarga almarhumah istrinya.

Pelaksanaan pemeliharaan anak yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeliharaan anak yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang adalah pemeliharaan yang diampuh oleh pihak keluarga istri yang telah bercerai mati karena aliran yang dianut oleh masyarakat Desa Pulau Gadang adalah aliran darah matrilineal, sehingga konsep pengasuhan dikemudikan oleh pihak perempuan atau istri.
2. Konsep pemeliharaan masyarakat Desa Pulau Gadang dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu :
 - a. Anak diampuh langsung oleh pihak keluarga istri dan beban biaya tetap ditanggung oleh pihak suami
 - b. Anak yang ditinggal mati oleh istri akan diampuh langsung oleh pihak istri baik pemeliharaan dan pembiayaan kehidupan dari anak yang ditinggal mati istri.
 - c. Dan pemeliharaan yang ketiga adalah Pengasuhan yang diampuh secara bersama-sama oleh pihak suami dan pihak keluarga almarhumah istrinya.

²⁷ Refliyanto Putra, Responden Pemeliharaan Anak Oleh Pihak Istri Pasca Cerai Mati, *Wawancara*, di Lubuk Agung pada tanggal 21 Agustus 2023

3. Balita ataupun anak-anak yang remaja, tetap diasuh oleh pihak keluarga almarhumah istri secara adat dan keputusan bersama atau perundingan setelah terjadinya perceraian karena kematian salah satu pihak.
4. Pemeliharaan yang diterima oleh pihak keluarga istri, tidak berdasarkan keputusan pengadilan, karena dirasa keputusan ninik mamak dan keluarga perundingan sudah tepat dan adil.²⁸

Proses pelaksanaan pemeliharaan anak di atas, hanya akan berlaku jika pihak istri meninggal dunia. Jika terjadi perceraian hidup antara pihak suami dan istri, maka konsep pemeliharaan anak secara mutlak dan nyata akan diambil alih oleh istri, selama syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' terpenuhi. Akan tetapi, konsep pemeliharaan anak oleh pihak suami mungkin saja terjadi, jika terdapat kendala yang menyebabkan gugurnya pemeliharaan ibu terhadap anak seperti:²⁹

1. Istri memiliki keterbatasan untuk memelihara anak.
2. Istri memiliki kecacatan hukum untuk memelihara anak.
3. Istri memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak.
4. Istri memberikan hak asuh anak pada suami sebagai 'iwadh dari cerai gugat atau khulu' yang diajukannya pada pengadilan.³⁰

Alasan di atas, merupakan konsep yang ditawarkan oleh Islam, pada saat terjadinya cerai hidup antara suami dan istri. Akan tetapi, pada kasus cerai mati, secara otomatis peralihan itu akan beralih pada ayah kandungnya yang masih hidup, tetapi kenyataannya pada masyarakat Desa Pulau Gadang, kejadian itu tidak terealisasi karena pemahaman dan alasan-alasan yang mengikuti setelahnya.

B. Alasan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Pihak Istri Pasca Putusnya Perkawinan pada masyarakat Desa Pulau Gadang

Hal itu dikemukakan oleh berbagai tokoh *ninik mamak* Desa Pulau Gadang, diantaranya Ades Rianto Dt. Rajo Mananti, menurutnya beberapa alasan yang menyebabkan peralihan hak asuh anak pada pihak keluarga istri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pihak perempuan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat
2. Pihak keluarga istri merupakan *induk bako* anak, sehingga hak asuh anak menjadi lebih dekat kepada pihak keluarga almarhumah istri
3. Adanya pengambilan nasab dalam agama, atau suku dalam pemahaman masyarakat Desa Pulau Gadang, yang ditarik dari garis ibu atau dalam istilah ilmu pengetahuan disebut sebagai penarikan nasab secara matrilineal.³¹

Alasan di atas merupakan alasan sosiologis agamis yang menjadikan anak menjadi hak perempuan untuk dididik dan diasuh, sampai batas waktu seorang anak dapat memelihara dan mengasuh dirinya sendiri. Akan tetapi, meskipun anak telah mampu untuk menjaga dan mengasuh dirinya sendiri, kepemilikan hak atas anak masih melekat pada pihak keluarga perempuan.

²⁸ Sofyan Dt. Majo Sati, Narasumber Kepala Desa Pulau Gadang, *Wawancara*, di Desa Pulau Gadang pada tanggal 05 Agustus 2023

²⁹ Muhammad Izzul Aqna, Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak Hadhanah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya terhadap Konteks Indonesia, *AL_AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, 2015, h. 144 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFXc0uGlm9wMPA6DLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718233268/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdigilib.uin-suka.ac.id%2fid%2feprint%2f15912%2f/RK=2/RS=JOKUgJi7G4iC.6Xg_U_sfABNB60-

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-6, (Beirut: Darul Ma'arif, 1972), h. 435

³¹ Ades Rianto Dt. Rajo Mananti, Narasumber Ninik Mamak Suku Domo Comin, *Wawancara*, Pulau Gadang Pada Tanggal 10 Oktober 2023

Prinsip dan alasan pembagian pemeliharaan sebagaimana yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang di atas, dapat disimpulkan dalam beberapa alasan seperti :

1. Alasan pembagian tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak
2. Meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan anak
3. Gotong royong yang diwakilkan oleh semboyan "*duduk sesuang basompik-sompik, duduok basamo-samo balapang-lapang*"
4. Musyawarah yang disepakati oleh kedua belah pihak

Penjelasan dari ninik mamak persukuan Domo Dt. Pucuk di atas, memberikan tambahan argumentasi bahwa pemberian hak asuh anak oleh pihak keluarga istri merupakan kesepakatan adat sejak zaman dahulu, dengan tetap melakukan musyawarah sebagai pengingat dan upaya untuk menghindari kemungkinan terburuk dari akibat pemberian hak asuh anak tersebut.

Pemeliharaan anak akibat cerai mati yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan ajaran islam yang telah termaktub dalam agama, sehingga ketentuan itu di anut oleh adat, karena semboyan adat mengatakan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai, kitabullah mahukum'*" yang bermakna adat bersendikan syara', syara' bersandar pada kitabullah, syara' mengatakan, adat memakai dan kitabullah yang akan menghukum. Oleh karena itu, jelas dan teranglah bahwa pemeliharaan anak akibat cerai mati yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan consensus islam yang dilaksanakan.³²

Alasan-alasan di atas menjadi temuan penting dalam mengkaji hukum pemeliharaan anak oleh pihak keluarga istri dalam syariat islam. Hal itu disebabkan oleh pemeliharaan anak merupakan satu perbuatan yang mengandung hukum teratur dalam islam dengan konsepnya yang sempurna.

Kebolehan dan kepastian hukum tentang praktik pemeliharaan anak oleh pihak keluarga istri pada masyarakat Desa Pulau Gadang membutuhkan solusi dan kepastian hukum agar perbuatan pemeliharaan anak tersebut berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, akan dikaji kepastian hukum pemeliharaan anak oleh pihak keluarga istri pada masyarakat Desa Pulau Gadang tersebut berdasarkan dalil-dalil keislaman sebagaimana penjelasan sub bab dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Pada Istri Dan Pihaknya Pasca Putusnya Perkawinan Bagi Masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

Islam merupakan agama hukum yang mengatur setiap perbuatan dan pekerjaan dengan koridor hukum yang jelas berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.³³ Ketetapan hukum terhadap segala tindak tanduk kehidupan manusia, tidak terlepas dari perkara hadhanah dalam islam. Argumentasi itu tergambar jelas dalam berbagai sumber hukum dalam islam tentang hadhanah sebagaimana berikut :

a. Al-baqoroh 233

Dalam perspektif al-Baqoroh ayat 233, dijelaskan bahwa ada prinsip tanggungjawab terhadap keluarga yang dipikul oleh seorang suami atau ayah bagi seorang anak. Hal itu secara tegas dijelaskan Allah sebagai berikut :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

³²Yueni Dt. Rajo Malayu, Narasumber Ninik Mamak Suku Melayu, *Wawancara*, Pulau Gadang Pada Tanggal 11 Oktober 2023

³³ Khudhori Beikh, *Tarikh al-Tasyri'*, (Surabaya: Perpustakaan al-Haramain, t.th), h. 3

يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهَا يَوْلِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁴

Dalam tafsir al-Qurthubhy, ayat di atas menjadi pedoman untuk pemeliharaan anak pasca adanya perceraian antara suami dan istri.³⁵ Ketika suami istri melakukan perceraian, maka ayat ini menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anak dengan cara memberikannya *rodho'ah* atau susuan dan pemeliharaan. Akan tetapi, kalimat (*walwalidatun*) merupakan penunjukan pemberian kewajiban penunaian hak istri dan anak.³⁶ Akan tetapi, kewajiban suami untuk memenuhi pakaian, makanan dan tempat tinggal istri akan gugur dan baru kembali jika terjadi rujuk, tetapi kewajiban suami untuk menunaikan pembayaran *rodho'ah* (penyusuan) yang dikerjakan istri terhadap anaknya tidak berkurang sedikitpun.³⁷ Hal itu disebabkan oleh pemeliharaan istri terhadap anak kandung dari mantan suaminya untuk tebusan bagi seorang istri yang harus sibuk dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak padanya.³⁸ Hal senada juga disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam al-Wajiz yang menyebutkan bahwa kewajiban suami masih melekat pada seorang anak bahkan istrinya meski thalaq telah terjadi.³⁹ Hal itu dikarenakan kewajiban suami yang harus memenuhi kebutuhan anaknya pada penyusuan selama dua tahun, atau mencari ibu susuan untuk memenuhi kebutuhan anak, dengan memberikan *ujroh* (upah) untuk ibu susuan tersebut.⁴⁰

Penjelasan mufassir di atas, memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Pulau Gadang dapat diakui benar, karena anak yang balita tetap diberikan air susu ibu (ASI) dengan meminta pembiayaan pada ayah kandung atau mantan suami dari istrinya yang meninggal. Akan tetapi, konsep pemberian nafkah *rodho'ah* (penyusuan) tersebut bukan dilaksanakan secara selamanya, melainkan hanya sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu selama dua tahun secara sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh konsep fikih dalam menyusui anak.⁴¹

³⁴ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*,

³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubhy, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz- 4, (Lebanon, Muassasah al-Resalah, 2006), Cet-I, hlm. 233

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, h. 234

³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, (Damaskus: Darul Fikr, 1994), Cet- I, h. 42

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

Konsep yang dijelaskan oleh mufassir di atas, bahwa pemenuhan susuan untuk anak selama dua tahun berturut-turut merupakan keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah istri dan suami.⁴² Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa jika kedua pasangan sepakat untuk tidak mencukupkan susuan selama dua tahun dengan pertimbangan lain yang menyebabkan kemaslahatan anak tidak terganggu, maka hal itu dianggap sah dan boleh untuk dilaksanakan, tanpa ada dosa dan pemberatan atau tuntutan dari anak.⁴³ Oleh karena itu, proses pemberian hak asuh anak karena alasan kebutuhan ASI bagi anak dapat diklasifikasikan sebagai alasan yang bersifat kondisional dan tidak menjadi dasar kuat untuk pemberian hak asuh anak pada pihak keluarga almarhumah istri.

b. Ath-Thalaq ayat 6

Pada ath-Thalaq ayat 6 Allah berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴

Konsep iddah pasca perceraian menjadi term utama dalam ayat di atas, tetapi pada term selanjutnya Allah ingin menjelaskan bahwa ada kewajiban suami yang tidak boleh lepas, yaitu pemeliharaan dalam ihwal menyusui seorang anak, yang dilaksanakan oleh seorang istri.⁴⁵ Atas pekerjaan menyusui tersebut, seorang suami diwajibkan untuk memberikan upah atas pekerjaannya tersebut. Agama melarang seorang suami untuk menambah beban istri yang sdah dicerai dengan kalimat وَلَا تُضَارُّوهُنَّ. Akan tetapi, tetap menjadi batasan dan aturan dari pembayaran itu dengan kalimat sesuai dengan kesanggupan seorang suami dalam pembayarannya.⁴⁶

Konsep di atas merupakan gambaran untuk perceraian hidup antara seorang suami dan seorang istri, tetapi kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Pulau Gadang adalah kasus yang berbeda, dimana seorang istri bukan dicerai, tetapi menceraikan diri dari seorang suaminya, yang menyebabkan seorang suami menjadi sulit dan menanggung kesedihan atas kejadian tersebut. Ayat ini memiliki argumentasi pendukung untuk pelaksanaan pemeliharaan anak di atas, dengan alasan gotong royong dalam membantu seorang suami untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akan tetapi, konsep bantuan itu tidak dapat bersifat memaksa dan dilakukan sepihak. Hal itu disebabkan oleh redaksi ayat menjelaskan bahwa harus ada (*watmiru bainakum*) musyawarah yang baik

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 559

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir f al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil-14, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Cet-II, h. 671

diantara keduanya, yang dimaksudkan untuk tidak memberatkan dan merugikan pihak-pihak terkait alam mengasuh anak.⁴⁷

c. Undang-undang

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dijelaskan bahwa suami istri merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan hak asuh atau pemeliharaan terhadap anak dalam rumah tangga.⁴⁸ Akan tetapi, pengaturan undang-undang selanjutnya menjelaskan bahwa pemeliharaan anak akan terus berlanjut, meski pernikahan orangtua harus putus dan kandas.⁴⁹ Hal itu akan senantiasa berlaku dan berlanjut, kecuali jika anak telah berusia 18 tahun, atau telah melangsungkan pernikahan.⁵⁰

Kewajiban mengurus anak akan senantiasa berlanjut dan berkesinambungan, meski orang tua telah memutuskan pernikahannya secara hidup atau mati.⁵¹ Penekanan hak mengasuh pasca putusnya perkawinan, dapat dilihat secara rinci dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Untuk pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*⁵² atau yang belum genap berusia 12 Tahun, maka anak tersebut akan diasuh oleh Ibunya.
2. Selanjutnya untuk anak yang telah *mumayyiz*, maka anak boleh memilih untuk tinggal dengan ibu atau ayahnya
3. Sementara untuk biaya dalam mengasuh dan memelihara anak, akan ditanggung dan diampuh oleh ayah.⁵³

Aturan yang mengatur pemeliharaan anak di atas, merupakan penjabaran hak asuh yang akan diperoleh anak pasca terjadinya pemutusan pernikahan secara hidup ataupun mati. Akan tetapi, traktat pengasuh tidak memiliki konsep yang padu, sehingga kepemilikan hak pemeliharaan kerap menjadi sumber permasalahan pasca putusnya perkawinan, khususnya pada masyarakat Desa Pulau Gadang.

c Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan ulama mengenai hadhanah juga menegaskan pentingnya kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Ibnu Qudamah dalam kitabnya "Al-Mughni" menyatakan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang lebih mampu menjaga dan merawat anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan emosional anak⁵⁴. Demikian pula, Al-Nawawi dalam "Al-Majmu'" menekankan bahwa kemaslahatan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hak asuh.⁵⁵

Solusi untuk mengurangi konflik dalam proses musyawarah adalah dengan meningkatkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil. Semua pihak, termasuk ayah, keluarga istri, dan pihak lainnya yang terlibat, harus diajak untuk

⁴⁷ Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 300

⁴⁸ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁹ Pasal 42-45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁰ Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵¹ Titania Britney Angela Mandey, dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadina Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatium*, Vol. IX, No. 9, 2021, h. 68

⁵² Secara fikih, Mumayyiz dimaknai sebagai kemampuan untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk, atau bermanfaat dan membahayakan. Lihat Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah, 1972), h. 354

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademia Presindo, 2007), h. 138

⁵⁴ Ibnu Qudamah, **Al-Mughni**, Dar al-Fikr, cetakan tahun 1985, halaman 90.

⁵⁵ Al-Nawawi, **Al-Majmu'**, Dar al-Fikr, cetakan tahun 2000, halaman 183.

berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali dalam "Ihya' Ulumuddin" yang menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi semua pihak untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana.⁵⁶

Selain itu, pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya peran kedua orang tua dalam pengasuhan anak perlu ditingkatkan di masyarakat. Ulama seperti Ibn Taymiyyah dalam "Majmu' Al-Fatawa" menekankan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh kedua orang tua, meskipun mereka sudah berpisah⁵⁷. Dengan demikian, masyarakat Desa Pulau Gadang bisa mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang dan adil dalam menentukan hak asuh anak pasca cerai mati, mengintegrasikan norma budaya, hukum, dan agama demi kepentingan terbaik anak.

PENUTUP

Pendalaman kajian mengenai permasalahan penelitian sebagaimana penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeliharaan anak pasca cerai mati yang dialami oleh masyarakat Desa Pulau Gadang dapat dilihat menjadi tiga bentuk sebagai berikut :
 - a. Cara pertama adalah dengan memberikan hak pemeliharaan kepada pihak keluarga mantan istri suami yang cerai mati, sementara biaya untuk pemeliharaan itu dibebankan kepada pihak suami selaku ayah dari anak yang diasuh.
 - b. Cara kedua adalah dengan memberikan hak asuh penuh tanpa ada campur tangan pihak suami atas anak yang diasuh oleh pihak keluarga istri
 - c. Cara ketiga adalah dengan melakukan pemeliharaan dengan cara Pengasuhan kolaboratif (pemeliharaan bersama), yaitu dengan cara membagi waktu pemeliharaan lengkap dengan biaya yang akan dibutuhkan oleh seorang anak dalam menjalankan kehidupannya.
2. Alasan dan Filosofi pemberian hak asuh anak pada pihak perempuan adalah alasan meringankan beban dan agama, yang menurut kaum adat pemeliharaan itu akan lebih ringan jika diampuh oleh pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki tidak perlu memikirkan pemeliharaan dan tetap fokus pada pencarian nafkah. Alasan lain yang menjadi sebab pemberian hak asuh anak kepada pihak perempuan adalah semboyan adat yang mengatakan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai, kitabullah mahukum*", atas semboyan inilah kaum adat menetapkan anak diasuh oleh pihak perempuan, karena ketetapan hukum syara'.
3. Praktik pemeliharaan anak yang bersifat Pengasuhan kolaboratif (pemeliharaan bersama) pada masyarakat Desa Pulau Gadang mendapat legal standing berdasarkan dalil-dalil agama yang terperinci, dan sokongan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram min Adillath al-Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobs, 2004)

M Yusuf, MY., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, 2014

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/112/101>

⁵⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al-Minhaj, cetakan tahun 2004, halaman 305.

⁵⁷ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Dar al-Wafa, cetakan tahun 2005, halaman 334.

Mohamad Faisal Aulia, Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.1, Juni 2022

<https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266/162>.

Anton Afrizal Candra, UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA HADHANAH (Children Protection Effort Against Hadhanah Cases), *Jurnal HAM*, Vol-13, No. 2, Agustus 2022

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2442/pdf>.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Ed-Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)

Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil-II, (Beirut: Darul Fikr, 1983)

Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam syarh Bulugh al-Maram*, Juz-III, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006)

Eka Aprilia Wulandari, Novia Tri Utami, Umi Nadhiroh, dkk, hadhanah anak pada ayahnya dalam putusan nomor 2386?PDT.G/2018/PA.Srg, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol- 02, No. 04, Agustus 2021

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/94/55>.

Hazar Kusmayanti dan M Abdurrasyid Fadhil, Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam, *al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 200
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPphOtt2lmjJsPciXLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718233133/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpu.staka.unpad.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f02%2f29.-Praktik-Beralihnya-Hadhanah-Kepada-Kakek-Atau-Nenek.pdf/RK=2/RS=TAMhZ.IF6Socaet2i9Batr3jdM-

Abdul Hakim G, *Prospek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Yayasan LBHI dan CV. Rajawali, 1986)

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memelihara anak lewat titah Allah dalam al-Baqoroh ayat 233. Pada dasarnya, khitob ayat itu menunjukkan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya dan kewajiban ayah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Sehingga, ketika menurut Ahmad Rofiq, saat putusnya perkawinan dan anak sudah emncapai usia *Mumayyiz*, ayah berhak mendapatkan hak asuh. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-III, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhommanna min al-Sunnah wa ayi al-Qur'an*, Juz-IV, (Beirut: al-Resalah Publisher, 2006)

Desi Septiyani, Dkk, Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro, *PORSIDING: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Keoada Masyarakat*, Vol. 5, No 1, 2023

Muhammad Izzul Aqna, Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak Hadhanah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya terhadap Konteks Indonesia, *AL_AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 8, No. 2, 2015

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFXc0uGIm9wMPA6DLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718233268/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdigilib.uin-suka.ac.id%2fid%2feprint%2f15912%2f/RK=2/RS=JOKUgJi7G4iC.6Xg_U_sfABNB60-

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-6, (Beirut: Darul Ma'arif, 1972
Ades Rianto Dt. Rajo Mananti, Narasumber Ninik Mamak Suku Domo Comin, *Wawancara*, Pulau Gadang Pada Tanggal 10 Oktober 2023

Yueni Dt. Rajo Malayu, Narasumber Ninik Mamak Suku Melayu, *Wawancara*, Pulau Gadang Pada Tanggal 11 Oktober 2023

Khudhori Beikh, *Tarikh al-Tasyri'*, (Surabaya: Perpustakaan al-Haramain, t.th)

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubhy, *al-Jami' al-Ahkam al-*

Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir f al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil-14, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Cet-II

Titania Britney Angela Mandey, dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadina Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatium*, Vol. IX, No. 9, 2021

Secara fikih, Mumayyiz dimaknai sebagai kemampuan untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk, atau bermanfaat dan membahayakan. Lihat Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah, 1972)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademia Presindo, 2007)